



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- N a m a** : Usman Ade Rian Bin Passikki;  
**Tempat Lahir** : Jeneponto;  
**Umur/tanggal lahir** : 43 tahun/24 Januari 1978;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
  - Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
    2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
  - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp



## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pid.B/ 2021/PN Jnp tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/ 2021/PN Jnp tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN ADE RIAN BIN PASSIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN ADE RIAN BIN PASSIKKI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri Panjang sekira 50 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pada sisi bagian bawah tajamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan telah saling memaafkan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa USMAN ADE RIAN BIN PASSIKKI pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mannuruki kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Jusri Bin H. Amir, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi Jusri Bin H. Amir sedang berada di rumah di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto lalu pada waktu itu saksi Jusri Bin H Amir mendengar dari arah rumah orang tua saksi Jusri Bin H. Amir ada ribut-ribut sehingga saksi Jusri Bin H. Amir kemudian saksi Jusri Bin H Amir mendatangi tempat tersebut. Kemudian pada saat tiba di depan rumah orang tua, saksi Jusri Bin H. Amir melihat adik saksi Jusri Bin H. Amir sedang emosi karena di panggil-panggil oleh terdakwa sambil membawa parang, lalu saksi Jusri Bin H. Amir bertanya kepada adik saksi Jusri Bin H. Amir " Kenapa itu ? " dan dijawab oleh adik saksi Jusri Bin H. Amir " itu sana usman mau lagi naparangi tante ria " (itu disana usman mau parangi saya) lalu mendengar penjelasan tersebut, saksi Jusri Bin H. Amir berkata kepada adiknya " tunggu nanti saya yang kesana Tanya kenapa biar hal kecil mesti kasih keluar parang ". Kemudian saksi Jusri Bin H. Amir langsung berjalan ke arah terdakwa seorang diri, lalu saat saksi Jusri Bin H. Amir tiba di dekat terdakwa, terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana ayunan parang pertama mengenai bagian belakang kepala samping kanan sampai ketelinga saksi Jusri Bin H. Amir dan ayunan parang yang kedua mengenai leher bagian belakang saksi Jusri Bin H. Amir. Kemudian datang banyak warga meleraikan, lalu saksi Jusri Bin H. Amir di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang menggunakan mobil. Saat diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang, lalu oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang memberikan rujukan ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jusri Bin H. Amir dilakukan rawat inap di Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No:111/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Maulyda dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 18.22 wita atas nama M. Jusri Bin H. Amir, dengan hasil pemeriksaan berupa:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar,
2. Pasien memakai kaos polos berwarna hitam, disertai celana pendek berbahan Jeans,
3. Tampak satu buah luka iris pada kepala belakang sebelah kanan memanjang hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dengan dasar luka tulang.
4. Tampak luka pada telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas.
5. Tampak satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dasar kulit.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 32 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa USMAN ADE RIAN BIN PASSIKKI pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mannuruki kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Jusri Bin H. Amir, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi Jusri Bin H. Amir sedang berada di rumah di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto lalu pada waktu itu saksi Jusri Bin H Amir mendengar dari arah rumah orang tua saksi Jusri Bin H. Amir ada ribut-ribut sehingga saksi Jusri Bin H. Amir kemudian saksi Jusri Bin H Amir mendatangi tempat tersebut. Kemudian pada saat tiba di depan rumah orang tua, saksi Jusri Bin H. Amir melihat adik saksi Jusri Bin H. Amir sedang emosi karena di panggil-panggil oleh terdakwa sambil membawa parang, lalu saksi Jusri Bin H. Amir bertanya kepada adik saksi Jusri Bin H. Amir " Kenapa itu ? " dan dijawab oleh adik saksi Jusri Bin H. Amir " itu sana usman mau lagi naparangi tante ria " (itu disana usman mau parangi saya) lalu mendengar penjelasan tersebut, saksi Jusri Bin H. Amir berkata kepada adiknya " tunggu nanti saya yang kesana Tanya kenapa biar hal kecil mesti kasih keluar parang ". Kemudian saksi Jusri Bin H. Amir langsung berjalan ke arah terdakwa seorang diri, lalu saat saksi Jusri Bin H. Amir tiba di dekat terdakwa, terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana ayunan parang pertama mengenai bagian belakang kepala samping kanan sampai ketelinga saksi Jusri Bin H. Amir dan ayunan parang yang kedua mengenai leher bagian belakang saksi Jusri Bin H. Amir. Kemudian datang banyak warga melera, lalu saksi Jusri Bin H. Amir di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang menggunakan mobil. Saat diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang, lalu oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang memberikan rujukan ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa luka yang dialami saksi Jusri Bin H. Amir tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:111/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Maulyda dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 18.22 wita atas nama M. Jusri Bin H. Amir, dengan hasil pemeriksaan berupa:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasien memakai kaos polos berwarna hitam, disertai celana pendek berbahan Jeans,
3. Tampak satu buah luka iris pada kepala belakang sebelah kanan memanjang hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dengan dasar luka tulang.
4. Tampak luka pada telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas.
5. Tampak satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dasar kulit..

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 32 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

**1. Jusri Bin H. Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi korban terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan berupa pemarkan kepada Saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA di depan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, awalnya Saksi yang hendak ke luar rumah bersama isteri dan anak, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah orang tua saksi yang hanya bersebelahan rumah dengan Saksi,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah Saksi berada di depan rumah orang tua Saksi lalu Saksi melihat adik Saksi bernama Isbar Bin H. Amir sudah terpancing emosinya karena dipanggil-panggil oleh Terdakwa sambil melambaikan parang, setelah itu Saksi tanya kepada adik Saksi *"kenapa itu?"* dan dijawab *"itu sana Usman mauna parangi tante Ria"*, lalu Saksi katakan *"tunggu nanti Saya kesana tanya kenapa, biar hal kecil mesti harus kasih keluar parang"*. Selanjutnya Saksi berjalan menuju arah Terdakwa dan kira-kira saat jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa secara tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah Saksi hingga menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Saksi.

- Bahwa, setahu saksi asal muasal terjadi keributan tersebut karena awalnya Adik Saksi tersebut lewat didepan rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan dikira oleh Terdakwa sambil gas-gas sepeda motor sehingga hal tersebut menyinggung perasaan Terdakwa hingga Terdakwa membalasnya dengan lewat didepan rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa parang Panjang hingga akhirnya memicu keributan dan berujung pada pemarkaran tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Saksi akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangannya sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Saksi yang mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa megayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kirinya yang diayun dari arah bawah keatas;
- Bahwa, akibat dari tebasan parang Terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka dan berdarah pada bagian belakang samping kanan dekat telinga Saksi bahkan ujung atas telinga Saksi ada sedikit bagian yang terputus;
- Bahwa, tidak ada perlawanan apapun saat itu dari Saksi karena setelah terkena tebasan parang Terdakwa kemudian Saksi langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakang Saksi yang mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memarangi Saksi seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu atau melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu;
- Bahwa, setelah terkena tebasan parang Terdakwa dan terjungkok kemudian Saksi Maming Bin Laha datang menolong Saksi dengan menarik Saksi ke ujung Lorong dan mengantarkan saksi ke RS. Lanto dg. Passewang Kabupaten Jeneponto bersama 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa, setelah memarangi Saksi kemudian ada yang menarik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi namun saksi tidak tahu apalagi yang Terdakwa lakukan setelah itu;
- Bahwa, Saksi tetap sadar dan tidak kehilangan kesadaran setelah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan penanganan medis pertama di RS. Lanto Dg. Passewang Kabupaten Jeneponto kemudian Saksi di rujuk ke RS. Awal Bross di Makassar lalu di rujuk lagi ke RS. Plamonia Makassar dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, Saksi yang menanggung segala biaya pengobatan dan perawatan Saksi selama ini;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti tersebut, dimana parang tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa saat memarangi Saksi;
- Bahwa, saat ini Saksi sudah kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki masalah pribadi apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa, sudah pernah ada pernyataan maaf dari pihak Terdakwa kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada cacat tubuh permanen yang terjadi akibat pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun saat pemeriksaan sempat Dokter menyarankan untuk melakukan ganti tengkorak kepala karena adanya retakan akan tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa, tidak ada fungsi panca indera Saksi yang terganggu akibat pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. H. Amir Bin Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindakan penganiayaan berupa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung proses pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, awalnya terjadi ribut-ribut didepan rumah Saksi antara anak Saksi yang bernama Isbar Bin H. Amir dengan Terdakwa karena Terdakwa tersinggung Isbar Bin H. Amir telah lewat didepan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas motornya didepan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Jusri Bin H. Amir yang tinggal disamping rumah Saksi datang lalu bertanya Isbar Bin H. Amir *"kenapa itu?"* dan dijawab *"itu sana Usman mauna parangi tante Ria"*, lalu Saksi Jusri Bin H. Amir *"tunggu nanti Saya kesana tanya kenapa biar hal kecil mesti harus kasih keluar parang"*. Selanjutnya Jusri Bin H. Amir berjalan menuju arah Terdakwa dan kira-kira saat jarak Jusri Bin H. Amir dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa secara tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah Jusri Bin H. Amir hingga menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan Jusri Bin H. Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangannya sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa megayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kirinya yang diayun dari arah bawah ke atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari tebasan parang Terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka dan berdarah pada bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir bahkan ujung atas telinga Jusri Bin H. Amir ada sedikit bagian yang terputus;
- Bahwa, tidak ada perlawanan apapun saat itu dari Jusri Bin H. Amir karena setelah terkena tebasan parang Terdakwa kemudian Saksi melihat Jusri Bin H. Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu atau melakukan penganiayaan terhadap Jusri Bin H. Amir saat itu;
- Bahwa, setelah terkena tebasan parang Terdakwa dan terjongkok kemudian Saksi Maming Bin Laha datang menolong Jusri Bin H. Amir dengan menarik Jusri Bin H. Amir ke ujung Lorong dan mengantarkan Jusri Bin H. Amir ke RS. Lanto dg. Passewang Kabupaten Jeneponto bersama 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa, setelah memarangi Jusri Bin H. Amir kemudian Saksi melihat ada ibu-ibu yang menarik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi namun saksi tidak tahu apalagi yang Terdakwa lakukan setelah itu;
- Bahwa, Jusri Bin H. Amir tetap sadar dan tidak kehilangan kesadaran setelah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan penanganan medis pertama di RS. Lanto Dg. Passewang Kabupaten Jeneponto kemudian Jusri Bin H. Amir di rujuk ke RS. Awal Bross di Makassar lalu di rujuk lagi ke RS. Plamonia Makassar dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, Jusri Bin H. Amir dan pihak keluarga yang menanggung segala biaya pengobatan dan perawatannya selama ini;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti tersebut, dimana parang tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa saat memarangi Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, saat ini Jusri Bin H. Amir sudah kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, setahu Saksi, Jusri Bin H. Amir tidak memiliki masalah pribadi apapun dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa, sudah pernah ada pernyataan maaf dari pihak Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir dan keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada cacat tubuh permanen yang terjadi akibat pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, tidak ada fungsi panca indera Jusri Bin H. Amir yang terganggu akibat pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Maming Bin Laha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindakan penganiayaan berupa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung proses pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, awalnya Saksi hanya melihat Jusri Bin H. Amir dari arah jalan Mannuruki mendatangi Terdakwa namun beberapa meter mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Jusri Bin H. Amir hingga menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan Jusri Bin H. Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelasan tangannya sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis mengenai alasan mengapa Terdakwa memarangi Terdakwa namun dari informasi yang berkembang dimasyarakat setahu Saksi pemarkaran tersebut terjadi karena persoalan gas-gas motor namun Saksi tidak tahu jelas seperti apa kejadian gas-gas motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa megayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kirinya yang diayun dari arah bawah ke atas;
- Bahwa, akibat dari tebasan parang Terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka dan berdarah pada bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir bahkan ujung atas telinga Jusri Bin H. Amir ada sedikit bagian yang terputus;
- Bahwa, tidak ada perlawanan apapun saat itu dari Jusri Bin H. Amir karena setelah terkena tebasan parang Terdakwa kemudian Saksi melihat Jusri Bin H. Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu atau melakukan penganiayaan terhadap Jusri Bin H. Amir saat itu;
- Bahwa, setelah terkena tebasan parang Terdakwa dan terjongkok kemudian Saksi datang menolong Jusri Bin H. Amir dengan menarik Jusri Bin H. Amir ke ujung Lorong dan mengantarkannya saksi ke RS. Lanto dg. Passewang Kabupaten Jeneponto bersama 2 (dua) orang lainnya serta isterinya;
- Bahwa, setelah memarangi Jusri Bin H. Amir kemudian Saksi melihat ada ibu-ibu yang menarik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi namun saksi tidak tahu apalagi yang Terdakwa lakukan setelah itu;
- Bahwa, Jusri Bin H. Amir tetap sadar dan tidak kehilangan kesadaran setelah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan penanganan medis pertama di RS. Lanto Dg. Passewang Kabupaten Jeneponto kemudian Jusri Bin H. Amir di rujuk ke RS. Awal Bross di Makassar lalu di rujuk lagi ke RS. Plamonia Makassar dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai biaya pengobatan yang dilakukan oleh Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti tersebut, dimana parang tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa saat memarangi Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, saat ini Jusri Bin H. Amir sudah kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, setahu Saksi, Jusri Bin H. Amir tidak memiliki masalah pribadi apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada cacat tubuh pembedaan yang terjadi akibat pembedaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, tidak ada fungsi panca indera Jusri Bin H. Amir yang terganggu akibat pembedaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

#### 4. Anak saksi Jumardi Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindakan penganiayaan berupa pembedaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, anak Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung proses pembedaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, awalnya anak Saksi hanya melihat Jusri Bin H. Amir dari arah jalan mannuruki mendatangi Terdakwa namun beberapa meter mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parangnya ke

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jusri Bin H. Amir hingga menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;

- Bahwa, Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan Jusri Bin H. Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangannya sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, anak Saksi tidak tahu persis mengenai alasan mengapa Terdakwa memarangi Terdakwa namun dari informasi yang berkembang dimasyarakat setahu anak Saksi pemarkaran tersebut terjadi karena persoalan gas-gas motor namun anak Saksi tidak tahu jelas seperti apa kejadian gas-gas motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa megayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kirinya yang diayun dari arah bawah ke atas;
- Bahwa, akibat dari tebasan parang Terdakwa tersebut mengakibatkan luka terbuka dan berdarah pada bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H. Amir bahkan ujung atas telinga Jusri Bin H. Amir ada sedikit bagian yang terputus;
- Bahwa, tidak ada perlawanan apapun saat itu dari Jusri Bin H. Amir karena setelah terkena tebasan parang Terdakwa kemudian Saya melihat Jusri Bin H. Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H. Amir seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu atau melakukan penganiayaan terhadap Jusri Bin H. Amir saat itu;
- Bahwa, setelah terkena tebasan parang Terdakwa dan terjungkuk kemudian Saksi Maming Bin Laha datang menolong Jusri Bin H. Amir dengan menarik Jusri Bin H. Amir ke ujung Lorong dan anak Saksi lihat Saksi Maming Bin Laha dengan beberapa orang lainnya kemudian membawa Jusri Bin H. Amir pergi namun anak Saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa, setelah memarangi Jusri Bin H. Amir kemudian anak Saksi melihat ada ibu-ibu yang menarik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Saksi tidak tahu apakah Jusri Bin H. Amir tetap sadar dan tidak kehilangan kesadaran setelah diparangi oleh Terdakwa namun yang anak Saksi lihat Jusri Bin H. Amir terus memegang kepala;
- Bahwa, anak Saksi mengenali barang bukti tersebut, dimana parang tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa saat memarangi Jusri Bin H. Amir;
- Bahwa, saat ini Jusri Bin H. Amir sudah kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, setahu anak Saksi Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa, kepala bagian belakang Jusri Bin H. Amir sangat banyak mengeluarkan darah akibat pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **ahli dr. Rizky Maulyda** dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli dihadirkan dipersidangan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, Ahli adalah dokter pada RS. Lanto Dg Pasewang dan sudah bertugas di RS. Lanto Dg Pasewang sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Ahli bertugas di unit penanganan pertama UGD (Unit Gawat Darurat) RS. Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa, Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penanganan pasien bernama Jusri Bin H Amir tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA dengan menggunakan kaos polos berwarna hitam, disertai celana pendek berbahan Jeans;
- Bahwa, Jusri Bin H Amir datang ke UGD RS. Lanto dg. Pasewang dalam keadaan sadar dengan diantar oleh 3 (tiga) orang lainnya yang Ahli tidak kenal dan dengan kondisi kepala yang luka serta berdarah;
- Bahwa, pada kepala belakang bagian sebelah kanan Jusri Bin H Amir tampak satu buah luka iris memanjang hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas dan dengan dasar luka tulang.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat pula luka pada daun telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan namun tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas, selanjutnya tampak pula satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas pada dasar kulit.
- Bahwa, dilakukan *visum et repertum* terhadap luka yang dialami oleh Jusri Bin H Amir berdasarkan permintaan penyidik namun Ahli lupa nomor visum dan tanggal pembuatan *visum et repertum* tersebut;
- Bahwa, kondisi Jusri Bin H Amir saat pemeriksaan dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa, Jusri Bin H Amir tidak pernah kehilangan kesadaran saat pemeriksaan karena Ahli terus menjaga komunikasi dengan Jusri Bin H Amir dan dapat direspon dengan baik oleh Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh Jusri Bin H Amir adalah hasil sayatan benda tajam seperti parang;
- Bahwa, berdasarkan pengetahuan Ahli jika luka yang dialami oleh Jusri Bin H Amir tergolong luka berat karena luka yang dialami oleh Jusri Bin H Amir terdapat di kepala bagian belakang sedangkan dikepala bagian belakang sangat terdapat banyak saraf dan ada otak didalam tempurung kepala yang mana bila mengganggu kerja saraf atau otak tersebut maka dapat mengakibatkan cacat permanen bahkan mengancam keselamatan jiwa;
- Bahwa, terhadap luka yang dialami oleh Jusri Bin H Amir tidak dapat langsung dilakukan rawat jalan namun harus dilakukan rawat inap terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu Ahli dilakukan *rontgen* terhadap kepala Jusri Bin H Amir namun Ahli tidak tahu persis mengenai proses atau hasil *rontgen* terhadap Jusri Bin H Amir karena *rontgen* dilakukan saat Ahli telah lepas jaga;
- Bahwa, terhadap pasien Jusri Bin H Amir berdasarkan informasi dari Rumah Sakit menerangkan jika Jusri Bin H Amir dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros di Kota Makassar untuk memperoleh perawatan lebih lanjut;
- Bahwa, ada patahan atau retakan pada kepala bagian belakang sebelah kanan Jusri Bin H Amir dimana menurut Ahli patahan atau retakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa kembali seperti keadaan semula karena usia Jusri Bin H Amir sudah dewasa;

- Bahwa, bagian ujung atas daun telinga sebelah kanan Jusri Bin H Amir terpotong hingga putus sehingga tidak berbentuk sempurna seperti semula;
- Bahwa, saat Jusri Bin H Amir masuk RS. Lanto Dg. Passewang, Saya adalah dokter penanggung jawab ruang UDG saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa emosi karena adik dari Jusri Bin H Amir gas-gas motor didepan rumah Terdakwa, lalu Jusri Bin H Amir datang dan mau melempar Terdakwa sehingga saat Jusri Bin H Amir mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun Jusri Bin H Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangan Terdakwa sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, Terdakwa megayunkan parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang diayun dari arah bawah ke atas;
- Bahwa, karena tebasan parang Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala bagian belakang sebelah kanan Jusri Bin H Amir mengeluarkan darah;
- Bahwa, tidak ada perlawanan apapun saat itu dari Jusri Bin H Amir karena setelah terkena tebasan parang Terdakwa kemudian Jusri Bin H Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memarangi Jusri Bin H Amir seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut membantu atau melakukan penganiayaan terhadap Jusri Bin H Amir;
- Bahwa, setelah memarangi Jusri Bin H Amir kemudian Terdakwa mencari isteri Terdakwa dan menyerahkan parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi Jusri Bin H Amir, selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Tamalatea untuk menyerahkan diri kepada Polisi;
- Bahwa, Terdakwa melihat Jusri Bin H Amir hanya duduk terjungkuk didepan Terdakwa sambil memegang kepalanya dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa, parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas Jusri Bin H Amir, Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, rumah Terdakwa hanya sekitar 15 m (lima belas meter) dari lokasi kejadian;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Jusri Bin H Amir namun hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Jusri Bin H Amir cukup renggang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Jusri Bin H Amir karena Terdakwa tidak pernah tahu mengenai berapa biaya yang dikeluarkan oleh Jusri Bin H Amir untuk pengobatan dan perawatan dirinya akibat dari pamarangan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa, secara pribadi Terdakwa sudah meminta maaf kepada Jusri Bin H Amir dan keluarganya sewaktu di kepolisian;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan tentang perdamaian antara saksi Jusri Bin H. Amir dengan Terdakwa, yang dibuat di Jeneponto tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Revertum yang terlampir di dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. 111/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, atas nama M. Jusri Bin H. Amir, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizky Maulyda, dengan hasil pemeriksaan: Pasien datang dalam keadaan sadar. Pasien memakai kaos polos berwarna hitam, disertai celana pendek berbahan Jeans. Tampak satu buah luka iris pada kepala belakang sebelah kanan memanjang hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dengan dasar luka tulang. Tampak luka pada telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas. Tampak satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas, dasar kulit. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 32 tahun, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang sekira 50 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pada sisi bagian bawah tajam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Sita yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah memarangi saksi Jusri Bin H Amir pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa memarangi saksi Jusri Bin H Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;
- Bahwa, peristiwa itu berawal karena Terdakwa emosi akibat perilaku adik dari saksi Jusri Bin H Amir gas-gas motor didepan rumah Terdakwa,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa parang lalu mengacung-acungkan parang tersebut, sehingga terjadi keributan, melihat itu saksi Jusri Bin H Amir mendatangi Terdakwa namun karena Terdakwa sudah emosi, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Jusri Bin H Amir sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Jusri Bin H Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangannya sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga saksi Jusri Bin H Amir, kemudian saksi Jusri Bin H Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;

- Bahwa, akibat pemarkan tersebut saksi Jusri Bin H Amir mengalami satu buah luka iris memanjang pada kepala belakang bagian sebelah kanan hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas dan dengan dasar luka tulang, serta terdapat pula luka pada daun telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan namun tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas, selanjutnya tampak pula satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas pada dasar kulit, hal mana didukung dengan hasil Visum et Repertum No. 111/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, atas nama M. Jusri Bin H. Amir, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizky Maulida;
- Bahwa, saksi Jusri Bin H Amir mendapatkan penanganan medis pertama di RS. Lanto Dg. Passewang Kabupaten Jeneponto kemudian di rujuk ke RS. Awal Bross di Makassar lalu di rujuk lagi ke RS. Plamonia Makassar dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa, tidak ada fungsi panca indera Saksi Jusri Bin H Amir yang terganggu akibat pemarkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saat ini Saksi Jusri Bin H Amir sudah kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi Jusri Bin H Amir;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Usman Ade Rian Bin Passikki** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya menusuk, mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;



b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memarangi saksi Jusri Bin H Amir pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA didepan rumah Patta di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi saksi Jusri Bin H Amir dengan menggunakan sebilah parang panjang berwarna silver mengkilat dengan gagang yang terbuat dari kayu diatasnya;

Menimbang, bahwa peristiwa itu berawal karena Terdakwa emosi akibat perilaku adik dari saksi Jusri Bin H Amir gas-gas motor didepan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa parang lalu mengacung-acungkan parang tersebut, sehingga terjadi keributan, melihat itu saksi Jusri Bin H Amir mendatangi Terdakwa namun karena Terdakwa sudah emosi, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan Jusri Bin H Amir sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Jusri Bin H Amir sempat menahan ayunan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya akan tetapi Terdakwa mengayunkan pergelangan tangannya sehingga parang Terdakwa menebas kepala bagian belakang samping kanan dekat telinga saksi Jusri Bin H Amir, kemudian saksi Jusri Bin H Amir langsung terduduk jongkok didepan Terdakwa sambil memegang kepala bagian belakangnya yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari awal mula peristiwa terdakwa telah membawa parang, lalu karena emosi dan merasa tersinggung akhirnya Terdakwa memarangi saksi Jusri Bin H Amir sehingga yang bersangkutan mengalami luka iris dibagian kepala, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui kemungkinan akibat yang akan ditimbulkan karena perbuatannya, sehingga kesengajaan telah ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memarangi saksi Jusri Bin H Amir sehingga saksi Jusri Bin H Amir mengalami satu buah luka iris memanjang pada kepala belakang bagian sebelah kanan hingga ke sudut telinga kanan atas ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka satu koma tiga centimeter, tampak perdarahan aktif, batas tepi luka tegas dan dengan dasar luka tulang, serta terdapat pula luka pada daun telinga kanan bagian atas yang terpotong dari bagian telinga kanan namun tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas, selanjutnya tampak pula satu buah luka robek pada bagian belakang leher ukuran empat centimeter kali nol koma enam centimeter, tidak tampak perdarahan aktif akan tetapi batas tepi luka tegas pada dasar kulit, hal mana didukung dengan hasil Visum et Repertum No. 111/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, atas nama M. Jusri Bin H. Amir, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizky Maulyda;

Menimbang, bahwa saksi Jusri Bin H Amir mendapatkan penanganan medis pertama di RS. Lanto Dg. Passewang Kabupaten Jeneponto kemudian di rujuk ke RS. Awal Bross di Makassar lalu di rujuk lagi ke RS. Plamonia Makassar dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa ahli dr. Rizky Maulyda berpendapat bahwa ada bagian ujung atas daun telinga sebelah kanan saksi Jusri Bin H Amir terpotong hingga putus sehingga tidak berbentuk sempurna seperti semula, dan ada patahan atau retakan pada kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Jusri Bin H Amir dimana menurut Ahli patahan atau retakan tersebut tidak bisa kembali seperti keadaan semula karena usia saksi Jusri Bin H Amir sudah dewasa, sehingga dengan demikian luka yang dialami oleh saksi Jusri Bin H Amir tergolong luka berat karena luka yang dialami oleh saksi Jusri Bin H Amir terdapat di kepala bagian belakang sedangkan di kepala bagian belakang sangat terdapat banyak saraf dan ada otak di dalam tempurung kepala yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp



mana bila mengganggu kerja saraf atau otak tersebut maka dapat mengakibatkan cacat permanen bahkan mengancam keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat pemarkahan yang dialami oleh saksi Jusri Bin H Amir menyebabkan luka iris dibagian kepala bagian belakangnya, yang sebagaimana pendapat ahli dr. Rizky Maulyda, pada bagian tersebut terdapat banyak saraf dan ada otak di dalam tempurung kepala yang mana bila mengganggu kerja saraf atau otak tersebut maka dapat mengakibatkan cacat permanen bahkan mengancam keselamatan jiwa, demikian pula daun telinga bagian atasnya terpotong hingga putus, sehingga tidak bisa kembali seperti keadaan semula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi Jusri Bin H. Amir adalah termasuk dalam pengertian luka berat yang dimaksud Pasal 90 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan ahli, untuk itu unsur luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah ajang balas dendam tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki prilakunya ke depan, demikian pula dipersidangan saksi Jusri Bin H. Amir menerangkan jika ia sudah sembuh dan sudah beraktivitas seperti biasa, dan tidak ada panca indranya yang terganggu, demikian pula dalam perkara *a quo* antara Terdakwa dengan saksi Jusri Bin H. Amir telah berdamai dan saling memaafkan baik itu dipersidangan maupun sebagaimana termuat dalam surat perdamaian tanggal 23 Desember 2020, serta diantara keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, demikian pula tempat tinggal mereka berdekatan, sehingga dalam hal ini

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain melihat akibat dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim harus pula memperhatikan hubungan kekerabatan antara keduanya, agar setelah peristiwa ini hubungan kekerabatan tersebut tetap terjalin utuh, oleh karenanya lamanya pidana yang adil dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang sekira 50 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pada sisi bagian bawah tajam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Jusri Bin H. Amir;
- Saksi Jusri Bin H. Amir sudah beraktivitas seperti biasa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Usman Ade Rian Bin Passikki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang sekira 50 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pada sisi bagian bawah tajam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021** oleh kami **Arief Karyadi, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.** dan **Bilden, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mustabihul Amri, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**

**Arief Karyadi, S.H., M.Hum.**

**Bilden, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Jnp